PROFESSIONAL

JURNAL KOMUNIKASI & ADMINISTRASI PUBLIK

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

Nurhayati A. Ayuba¹⁾; Darman^{2)*}; Sudarsono³⁾; Djamila Podungge⁴⁾; Ely Ibrahim⁵⁾; Amnatia R Abdullah⁶⁾

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia ^{3,4,5,6} Program Studi Manajemen, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Indonesia

Email: 1) <u>ayubanurhayati22@gmail.com;</u> 2)* <u>darman@ubmg.ac.id;</u> 3) <u>sudarsono@ubmg.ac.id;</u> 4) <u>milapodungge@ubmg.ac.id;</u> 4) <u>elyibrahim07@gmail.com;</u> 5) <u>tia@ubmg.ac.id</u>

ARTICLE HISTORY

Received [18 November 2022] Revised [30 November 2022] Accepted [22 Desember 2022]

KEVWORDS

Akuntabilitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa

This is an open access article under the <u>CC-BY-SA</u> license



ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud guna mengenali Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Riset ini dilakukan di Kantor Desa Luhu. Metode riset yang di maanfaatkan merupakan teknik studi deksriptif dengan pendekatan kualitatif yang dimana riset deksriptif mendeskripsikan kondisi serta suasana insiden di lapangan dengan cara sitematis serta cermat. Hasil riset membuktikan jika bersumber pada hasil yang didapat terikat pengelolaan alokasi dana desa di Desa Luhu Kecamatan Telaga yaitu pemograman Alokasi Dana Desa, penerapan Alokasi Dana Desa, dan informasi pertanggungjawaban telah sesuai dengan determinasi yang berlaku serta tercantum desa yang cepat baik pada administrasi ataupun ketetapan serta kecepatan pada pengumpulan dokumen.

ARSTRACT

This study intends to identify the Village Fund Allocation Management in Luhu Village, Telaga District, Gorontalo District. This research was conducted at the Luhu Village Office. The research method used is a descriptive study technique with a qualitative approach in which descriptive research describes the conditions and atmosphere of incidents in the field in a systematic and careful way. The research results prove that the results obtained are tied to the management of village fund allocations in Luhu Village, Telaga District, namely programming Village Fund Allocations, implementation of Village Fund Allocations, and accountability information in accordance with applicable determinations and listed villages that are fast both in administration or stipulations and speed on document collection.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menetapkan aturan aktualitas kota kecil pada UU No 22 Tahun 1999 dimana telah diperbarui dalam aturan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Demikian pula, UU yang menetapkan aturan tentang beradanya perkumpulan-perkumpulan pemerintah di desa. Selanjutnya, masing-masing desa dapat melaksanakan cara pembangunan di wilayahnya tiap- tiap dengan mengatur serta mengatur sendiri (Yupita & Juita, 2020). Salah satu perihal pengantar yang masuk pada urusan pemerintahan merupakan hal pemerintahan yang jadi wewenang seksi atau kota besar yang diserahkan dalam tahun 2005. Pembangunan desa ialah satu hal yang jadi wewenang dalam desa. Selaku tudingan kepada penerapan pembangunan, pastinya hendak melahirkan backing ataupun asal usul manfaat desa (Arka et al., 2022).

Salah satu basis manfaat desa yaitu finansial dengan berimbangnya keuangan di pusat serta wilayah dengan dimasukkan pada bagian/kota besar dimana pembagiannya dalam tiap- tiap desa dipecah dengan cara sepadan, videlicet sangat sedikit 10 (10%) yang diucap peruntukan finansial desa (Wijayanti & Siddi, 2020). Begitu pula, perhitungan peruntukan anggaran desa akan dikenakan guna mensupport pengkondisian otonomi agar dapat lebih maksimum dalam membagikan jasa, pembangunan, serta komisi warga dalam posisi pastoral (Fajri & Setyowati, 2018). Dengan begitu, apabila perhitungan diatur dengan bagus serta sepadan, hasil pengkondisian otonomi, spesialnya komisi warga, akan mudah tampak (Aryanti & Andini, 2021).

Menurut UU No 23 Tahun 2014 Komposisi 1 mengenai Pemerintahan Wilayah dituturkan jika otonomi adat merupakan hak, wewenang, serta peranan wilayah yang merdeka untuk menata serta mengurus sendiri hal pemerintahan serta kebutuhan warga asal pantas dengan peraturan perundangundangan (Utami Rinjani, 2020). Wilayah bebas yang berikutnya diucap wilayah ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batasan zona yang berdaulat guna menyusun dan mengurus perihal pemerintahan dan keinginan masyarakat asal untuk usahanya sendiri yang didasarkan dalam beban orang pada sistem Negeri Kesatuan Republik Indonesia (Wida et al., 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Komposisi 1 tentang kota kecil, sehingga desa terkategori selaku warga hukum dimana mempunyai batas area yang dapat mengatur dan melaksanakan yang berkaitan dengan pemerintahan, segala keperluan masyarakat asal

yang didasarkan dalam upaya warga, hak asal ide, serta hak konvensional yang dikeluarkan oleh warga. dihormati serta dikagumi pada sistem pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia (Farida et al., 2018).

LANDASAN TEORI

Pembangunan desa merupakan prioritas utama dalam pembangunan publik. Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 5 Makalah 20 - 43 mencakup pemograman, penerapan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta laporan (Rorimpandey et al., 2022). Penguasa desa bertanggung jawab melakukan profesi pembagian finansial desa untuk keselamatan warga pada menciptakan perkembangan desa (Tangkilisan, 2019). Pemerintah memberikan dukungan keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Irma, 2015).

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab 1 Komposisi 1 tentang Pokok-Pokok Umum Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah anggaran perimbangan yang dimasukkan seperempat atau megakota pada perhitungan keuntungan serta berbelanja wilayah triwulan atau megakota sehabis dikurangi anggaran peruntukan spesial (Syahadatina, 2017). Dalam kaitannya dengan Alokasi Dana Desa (ADD), tanggung jawab merupakan penjelmaan dari kewajiban memperhatikan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas asosiasi pada menggapai keinginan serta sasaran yang sudah diresmikan, melewati media tanggung jawab berkala (Ilmiah et al., 2020).

Dalam penyelenggaraan vill governance diperlukan aspek good governance, yang mana ciri atau dasar dari good governance yakni tanggung jawab (Suhartini et al., 2021). Tanggung jawab artinya merupakan salah satu bentuk tanggungan seseorang pada asosiasi untuk memperoleh pretensi yang diatur dalam media tanggung jawab dengan dilakukan secara terus menerus (Nafidah & Suryaningtyas, 2016). Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah dituntut untuk mendukung pelaksanaan otonomi desa agar sanggup berjalan dengan positif (Kholmi, 2016).

Tanggung Jawab Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki bagian terpenting untuk Pemerintah Desa sehingga penyelenggaraannya akan memperhatikan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas paguyuban dalam mencapai pretensi dan target yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah (Soenarko, 2018). Maka peneliti ingin melaksanakan riset yang dilakukan di Desa Luhu berupa pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Desa Luhu adalah desa di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten yang hendak dipakai dalam pembangunan agar lebih maju serta bertumbuh dan menemukan kewajiban buat memakai anggaran itu guna mensejahterakan masyarakatnya. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 tentang pedoman teknis penggunaan Dana Desa Tahun 2021, diaman pada tahun 2019 Desa Luhu mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar 378.412.000, Tahun 2020 ADD sebesar 430.403.100 dan Tahun 2021 sebesar 462.331.660 dengan dorongan anggaran desa itu diharapkan penguasa desa berlaku seperti manager dituntut agar sanggup mengatur anggaran tersebut dengan bagus. Penguasa desa wajib bersinergi dengan warga pada penerapan program ataupun aktivitas dalam arti jika warga wajib berfungsi aktif agar dapat berhasil tutur efisien serta berdaya guna pada pemakaian anggaran desa itu, berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Luhu dalam hal ini berfokus pada Akuntabilitas

METODE PENELITIAN

Studi ini memakai sistem eksplorasi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Eksplorasi deskriptif mendeskripsikan kondisi, suasana, serta peristiwa di lingkungan dengan cara keseluruhan serta langsung. Sebaliknya sistem kualitatif bagi (Masyhuri & Zainuddin, 2008), ialah eksplorasi yang memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan informasi empiris.

Fokus studi dalam riset ini merupakan:

- 1. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD di Desa Luhu:
 - a) pemograman,
 - b) penerapan,
 - c) peliputan serta,

598 | Nurhayati A. Ayuba, Darman, Sudarsono, Djamila Podungge, Ely Ibrahim, Amnatia R Abdullah; *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)....*

PROFESSIONAL JURNAL KOMUNIKASI & ADMINISTRASI PUBLIK

- 2. Faktor penghambat dan pendukung yang pengaruhi pengelolaan ADD.
- 3. Lokasi studi dilakukan di Kabupaten Gorontalo serta web riset dilakukan dalam Kantor Desa Luhu, Kecamatan Telaga.
- 4. Sumber informasi pada riset ini dapat diidentifikasikan menjadi berbagai ialah: *Person, Place, Paper* serta didapat dari sumber data primer serta sekunder.

Metode pengumpulan informasi dilakukan melewati cara dokumentasi, tanya jawab, pemantauan. Instrumen studi ialah peneliti sendiri, *recorder, note camera*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Luhu Kecamatan Telaga

Secara umum ada 7 prinsip-prinsip Manajamen Keuangan 1. Akuntabilitas 2. Kestabilan 3. Kesinambungan hidup 4. Transparansi 5. Standar akuntansi 6 integritas 7. Pengelolaan. Pada pengelolaan ADD ini peneliti fokus pada prinsip manajemen keuangan yang pertama yakni Akuntabilitas yaitu a). pemograman, b) penerapan, c) pelaporan serta, 2. Faktor penghambat dan pendukung yang pengaruhi pengelolaan ADD.

Adapun rincian anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintahan desa luhu, dimana sumber dana ini melalui Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Alokasi Dana 3 Tahun Terakhir (2019, 2020, 2021)

Tahun Anggaran	Jumlah Total Dana
2019	378.412.000
2020	430.403.100
2021	462.331.660

No	Tahun	Dana Per Triwulan			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	2019	94.603.000	94.603.000	94.603.000	94.603.000
2	2020	107.600.775	107.600.775	107.600.775	107.600.775
3	2021	115.582.915	115.582.915	115.582.915	115.582.915

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dalam perencanaan dilakukan untuk menyusun kegiatan palaksanaan ADD, tahap awal melaksanakan musyawarah daerah untuk menampung aspirasi masyarakat desa berupa usulan-usulan, serta kepada seluruh anggota perangkat desa merencanakan RPJM desa, RKP desa serta membahas hal-hal yang me jadi prioritas dalam program kerja (Soenarko, 2018). Hal ini serupa dengan tanya jawab yang di lakukan peneliti dengan sekretaris Desa Luhu." di lakukan agar masyarakat tidak protes akan adanya kebijakan atau program yang lahir dari kami karna masyarakat skarang sudah pintar dan teliti dalam setiap apa yang kami keluarkan dari desa"

Adapun dalam perencanaan ADD kepala desa sebagai ketua atau pemimpin musyawarah desa, yang di unsur desa terkait diantaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lembaga pemusyawaratan Desa (LPM), tokoh masyarakat dan mengikut sertakan tim fasilitasi dari kecamatan (Irma, 2015).

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Luhu

Dalam tahapan pelaksanaan ADD berpedoman pada APB Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa (Lasa & Lestari, 2018). Dalam hal ini Kepala Desa mewakili kewenangan dalam memutuskan kebijaksanaan penerapan APB Desa ialah mengenai pengelolaan materi kepunyaan desa dan melaksanakan kegiatan. Apaun hal-hal yang berhubungan dengan rincian biaya atau biaya pengeluaran patut di buatkan Rincian Anggaran Belanja terlebih dahulu yang disahkan oleh Kepala Desa Luhu. Selanjutnya untuk tahapan pelaksanaan ADD di Desa Luhu Kecamatan Telaga sudah setara pada ketentuan yang sesuai serta termasuk yang cepat ketika penyerahan dokumen pencairan ADD, hal ini di pertegas dengan ungkapan oleh salah satu staff pelaksana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo Bidang Keuangan dan Aset Desa, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh bahwasanya Desa yang bagus pengelolaan ADDnya adalah Desa Luhu, baik dalam administrasi maupun ketetapan dan kecepatan dalam pengumpulan dokumen.

Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa

Ada beberapa tahapan dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban ADD, pemerintah Desa wajib membuat laporan dan menyelesaikannya. Adapun beberapa dokumen yang harus dipersiapkan adalah Peraturan Desa, laporan Realisasi anggaran, Laporan Realisasi Belanja, Laporan realisasi kegiatan, Triwulan II, Semester II, Semester Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD) (Muhammad, 2007). Adapun alur yang dilalui untuk penyelesaian laporan pertanggung jawaban tersebut adalah dari Sekretaris Desa merampungkan Laporan pertanggungjawaban kemudian di sampaikan kepada Kepala Desa Luhu dalam hal ini Ibu Kades kemudian Kepala Desa mengajukan Laporan tersebut Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran) menunggu untuk disepakati, setelah di sepakati oleh BPD, bukti kesepakatan dari BPD akan dikeluarkan Surat berupa Berita Acara kesepatakan BPD. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban di serahkan ke tingkat kecamatan lalu ke tingkat kabupaten dalam hal ini di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo ke bagian verifikasi lalu di koordinasikan ke kepala bidang administrasi keuangan lalu di input oleh operator.

Faktor Penghambat Serta Pendukung yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam suatu pelaksanaan kebijakan tentu memiliki hambatan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara faktor penghambat yang berada di Desa Luhu adalah bukan faktor dari desa tersebut melainkan faktor yang terjadi dari pemerintah daerah, adanya keterlambatan transfer dana dari pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo di 3 bulan terkahir yakni bulan Oktober, November dan Desember pada tahun 2021. Hal ini juga di pertegas oleh Pihak Sekertaris dan Bendahara yang di wawancarai oleh peneliti di Desa Luhu "Dalam hal realisasi keuangan kemarin sempat menunda pembayaran Penghasilan Tetap (SilTap). hal ini kami lakukan bukan karena menjadi masalah internal dari kami perangkat atau apparat desa melainkan keterlambatan cairnya dana transfer dari daerah ke Pemerintah Desa". Sedangkan faktor pendukung adalah disiplin apparat dalam mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkan ADDnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bersumber pada hasil yang didapat sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait pengelolaan alokasi dana desa di desa luhu kecamatan telaga pada perihal ini a. perancangan alokasi dana desa b. pelaksanaan alokasi dana desa, c. laporan pertanggungjawaban telah cocok dengan ketetapan yang resmi dan tercantum desa yang cepat, baik dalam administrasi maupun ketetapan dan kecepatan dalam pengumpulan dokumen.

600 | Nurhayati A. Ayuba, Darman, Sudarsono, Djamila Podungge, Ely Ibrahim, Amnatia R Abdullah; *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)....*

PROFESSIONAL JURNAL KOMUNIKASI & ADMINISTRASI PUBLIK

Saran

Kedepannya dihimbau agar tetap mempertahakan kecepatan terhadap kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku dengan ADD yang berada di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arka, G. P., Yentifa, A., & Sudiman, J. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten. 2(1), 6.
- Aryanti, F. I., & Andini, D. P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 1(1), 1–11. https://doi.org/10.25047/asersi.v1i1.2668
- Fajri, R., & Setyowati, E. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). 3(7), 6.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1). https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939
- Ilmiah, D. F., Wijayanti, A., & Siddi, P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *13*(25), 17.
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *3*(1), 17.
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana. 7(2), 10.
- Lasa, Y. A., & Lestari, A. W. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7*(1), 7.
- Masyhuri, & Zainuddin. (2008). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,. Teori dan Aplikasi. Alfabeta.
- Muhammad, A. (2007). *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. ReD Post Press.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, *3*(1), 214. https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480
- Rorimpandey, G. K. M., Budiarso, N. S., & Datu, C. V. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. 6(1), 10.
- Soenarko. (2018). Publik Policy. Airlangga University.
- Suhartini, A., Robiati, R., Hendri, Z., & Hendarsyah, D. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Kompetensi Aparatur Desa, Religiusitas dan Pengawasan Masyarakat. *EQUITY*, *24*(2), 175. https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.3699
- Syahadatina, R. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. 2(1), 18.
- Tangkilisan. (2019). Implementasi Kebijakan Publik. Lukman Offset.
- Utami Rinjani, S. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakan Lombok Timur. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 6(2), 144–156. https://doi.org/10.29408/jhm.v6i2.3718
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, *4*(2), 148. https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356
- Wijayanti, A., & Siddi, P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *10*(1), 12.
- Yupita, L., & Juita, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari

Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 11(1), 56. https://doi.org/10.33087/eksis.v11i1.176